



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 133 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan melaksanakan pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat melalui Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 633);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 634);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1039);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut UPT Labkesmas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat tingkat 2 atau tier 2 selanjutnya disebut UPT Labkesmas Tier 2 adalah Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hal seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Labkesmas pada Dinas.
- (2) Klasifikasi UPT Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 2.
- (3) Klasifikasi UPT Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPT Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Labkesmas dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Labkesmas terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT Labkesmas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPT Labkesmas

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Labkesmas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Labkesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan analisis data program Laboratorium Kesehatan Masyarakat;



- b. menyusun rencana kerja dan anggaran Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- c. melaksanakan komunikasi dengan pemangku kepentingan;
- d. melaksanakan pengelolaan penguatan kapasitas sumber daya manusia;
- e. melaksanakan pengelolaan logistik khusus Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan
- f. melaksanakan pengendalian mutu Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Pasal 6

Rincian tugas Kepala UPT Labkesmas adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- b. merencanakan, mengoordinasikan pemeriksaan laboratorium klinis dan laboratorium kesehatan lingkungan;
- c. membina pengelolaan laboratorium klinis dan laboratorium kesehatan lingkungan;
- d. mengawasi pemeriksaan laboratorium klinis dan laboratorium kesehatan lingkungan
- e. melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- f. melakukan pelaksanaan ketatausahaan;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha di UPT Labkesmas merupakan jabatan struktural.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Labkesmas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran UPT Labkesmas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan anggaran UPT Labkesmas;

Handwritten signature/initials in blue ink.

- b. pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan barang milik negara dan sumber daya manusia UPT Labkesmas;
- c. pelaksanaan evaluasi laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan UPT Labkesmas; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 8

Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Labkesmas;
- b. melakukan pengelolaan keuangan dan barang milik negara
- c. melakukan pengelolaan urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana;
- d. melakukan pengelolaan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan data dan informasi;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan UPT Labkesmas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Labkesmas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature/initials in blue ink.

BAB VII JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Labkesmas merupakan jabatan struktural bidang kesehatan.
- (2) Kepala UPT Labkesmas merupakan tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga penunjang laboratorium yang mempunyai kemampuan manajemen laboratorium.
- (3) Kepala UPT merupakan jabatan struktural setara eselon IVa.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural setara eselon IVb.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Para pejabat di lingkungan UPT Labkesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan operasional Laboratorium Kesehatan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Labkesmas, baik secara teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah, di bina dan bertanggung jawab kepada Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi lain di luar lingkungan UPT Labkesmas yang berkaitan dengan tugas fungsinya.

Pasal 15

Kepala UPT wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas dan tembusan laporan disampaikan kepada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

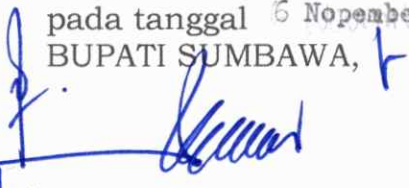


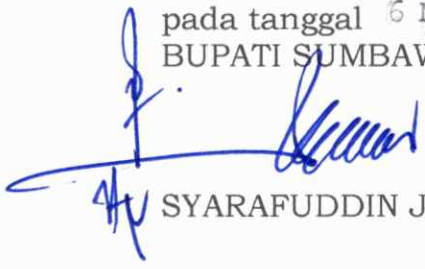
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 Nopember 2025
BUPATI SUMBAWA, 


SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 Nopember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 132

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR¹³³ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBAWA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABKESMAS



BUPATI SUMBAWA, *[Signature]*
[Signature]
SYARAFUDDIN JAROT